



PT. Mediatrics Digital Indonesia

Gedung Setiabudi 2 Jl. R. Rasuna Said
Kav. 62-Kuningan
Jakarta, Indonesia

PERJANJIAN KERJA SAMA ONLINE INFLUENCER

Shell Annual Influencer Marketing Campaign 2025

yang diselenggarakan oleh
Shell Indonesia

Perjanjian Kerjasama Online Influencer ("Perjanjian") ini dibuat di:

Lokasi Jakarta
Hari, Tanggal Jumat, 11 Juli 2025
oleh dan antara:

1 Nama Annisa Idawanti
Instansi PT. MEDIATICS DIGITAL INDONESIA
NPWP Perusahaan 81.492.924.6-011.000
Alamat Estubizi Business Center, GD. Setiabudi 2 Lt. 2 Suite 207 B-C.
Jl. HR Rasuna Said Kav. 62, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan
No. Telepon 08179831294
Mewakili Shell Indonesia

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT MEDIATICS DIGITAL INDONESIA
(selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**").

2 Nama Adrian Siaril / Solusi Akademi Sukses
NIK/NPWP 3173050512930004 / 1000000002792460
Alamat Ruko CBD Greenlake City Blok F No.8, Gondrong, Cipondoh, Kota
Tangerang, Banten, 15146
No. Telepon 0812-2660-4199
Bank Permata
Nomor Rekening 4274126677 a/n Solusi Akademi Sukses
Mewakili

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Adrian Siaril / Solusi Akademi Sukses
(selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**").

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**"
dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**".

Dengan ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan telah setuju dan sepakat, secara sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk menyetujui dan menandatangani Perjanjian ini sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal berikut:

PASAL I
KESEPAKATAN KERJASAMA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan kerjasama dalam hal menjadi Influencer untuk:

Campaign	Shell Annual Influencer Marketing Campaign 2025
Jenis Kerjasama	1 TikTok Video mirroring to IG Reels + Site Visit
Nama Akun	@adriansiaril

PASAL II
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

- 1) Pihak Pertama berkewajiban untuk memberikan *Influencer Guideline* kepada Pihak Kedua yang berisi informasi mengenai jadwal publikasi konten, panduan pembuatan konten dan ketentuan lainnya terkait keperluan Pekerjaan yang akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- 2) Pihak Pertama berkewajiban memberikan honorarium kepada Pihak Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
- 3) Pihak Pertama berkewajiban untuk memberikan perlakuan baik kepada PIHAK KEDUA.
- 4) Pihak Pertama berhak untuk menerima pengajuan konten sebelum submission deadline dari PIHAK KEDUA sesuai dengan *Influencer Guideline* Pihak Pertama.
- 5) Pihak Pertama berhak untuk mendapatkan kesediaan dari PIHAK KEDUA untuk melakukan 2 (dua) minor revision. Minor revision tidak memerlukan PIHAK KEDUA untuk memproduksi konten baru melainkan hanya melakukan perbaikan warna, pencahayaan, *cropping*, atau perbaikan lainnya
- 6) Pihak Pertama berhak untuk mendapatkan informasi setelah konten yang telah disetujui secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA sudah dipublikasikan oleh PIHAK KEDUA, yaitu pada waktu publikasi yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama. Publikasi konten sesuai dengan kerjasama pada Pasal 1 Perjanjian ini.
- 7) Pihak Pertama berhak untuk mendapatkan unggahan konten PIHAK KEDUA selama minimal 60 (enam puluh) hari. Konten tidak dapat dihapus atau diarsipkan tanpa sepengetahuan PIHAK PERTAMA.
- 8) Pihak Pertama berhak untuk mendapatkan *insight screenshot* dari setiap konten yang telah dipublikasikan oleh PIHAK KEDUA terkait dengan Pekerjaan sesuai dengan *influencer guideline*.

PASAL III
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

- 1) Pihak Kedua berhak untuk menerima *Influencer Guideline* dari Pihak Pertama yang berisi informasi mengenai jadwal publikasi konten, panduan pembuatan konten dan ketentuan lainnya terkait keperluan Pekerjaan yang akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- 2) Pihak Kedua berhak untuk menerima honorarium dari PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
- 3) Pihak Kedua berkewajiban untuk memberikan perlakuan baik kepada PIHAK PERTAMA.
- 4) Pihak Kedua berkewajiban untuk melakukan pengajuan konten sebelum submission deadline dari PIHAK KEDUA sesuai dengan *Influencer Guideline* Pihak Pertama.
- 5) Pihak Kedua wajib untuk melakukan 2 (dua) minor revision.
minor revision tidak memerlukan PIHAK KEDUA untuk memproduksi konten baru melainkan hanya melakukan perbaikan warna, pencahayaan, cropping atau perbaikan lainnya.
- 6) Pihak Kedua berkewajiban untuk memberikan informasi setelah konten yang telah disetujui secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA sudah dipublikasikan oleh PIHAK KEDUA, yaitu pada waktu publikasi yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama. Publikasi konten sesuai dengan kerjasama pada Pasal 1 Perjanjian ini.
- 7) Pihak Kedua berkewajiban untuk menjaga unggahan konten PIHAK KEDUA selama minimal 60 (enam puluh) hari. Konten tidak dapat dihapus atau diarsipkan tanpa sepengetahuan PIHAK PERTAMA.
- 8) Pihak Kedua berkewajiban untuk mendapatkan *insight screenshot* dari setiap konten yang telah dipublikasikan oleh PIHAK KEDUA terkait dengan Pekerjaan sesuai dengan *influencer guideline*.

PASAL IV
BERLAKUNYA PERJANJIAN

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama ini sampai kedua belah pihak menyelesaikan kewajiban yang telah disepakati bersama.

PASAL V
HONORARIUM DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- 1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa terhadap Pekerjaan yang dilakukan oleh Influencer maka Pihak Pertama berhak memberikan Honorarium kepada Pihak Kedua dengan informasi berikut:

Nominal	Rp. 3,300,000 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
Bank	Permata
Tujuan	4274126677 a/n Solusi Akademi Sukses
Ketentuan	<i>H+7 after SPK/Invoice signed</i>

- 2) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa pajak penghasilan ditanggung PIHAK PERTAMA dan akan dibayarkan dengan rekening yang terlampir pada data PIHAK KEDUA.
- 3) Para Pihak sepakat pembayaran akan dilakukan setelah segala kewajiban PIHAK KEDUA diselesaikan dan setelah kelengkapan dokumen berupa Invoice & SPK sudah ditandatangani di atas materai, fotokopi NPWP, dan fotokopi kartu identitas resmi (KTP/Paspor/SIM) diterima dengan benar oleh PIHAK PERTAMA.
- 4) Atas setiap pembayaran Honorarium yang dilaksanakan oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua akan memberikan invoice/kuitansi/tanda terima pembayaran yang sah kepada Pihak Pertama.

PASAL VI
PEMBATALAN KERJASAMA

Hak dan Kewajiban kedua belah pihak yang telah melakukan kesepakatan dalam perjanjian ini berlaku selama jangka waktu yang telah ditetapkan di atas atau bila terjadi suatu pembatalan oleh kedua belah pihak.

PASAL VII
KEADAAN MEMAKSA

Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan tidak terlaksananya perjanjian ini disebabkan oleh keadaan memaksa (force majeure) atau kejadian di luar kekuatan, kontrol, dan kehendak kedua belah pihak maupun salah satu pihak, seperti bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perubahan kondisi yang disebabkan oleh perubahan kebijakan pemerintah seperti huru-hara, perang, dan anarki, keadaan jumlah dana yang kurang memadai maka pihak yang mengalami kejadian tersebut dibebaskan dari tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya.

PASAL VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila jalan musyawarah dan mufakat juga tidak terselesaikan, maka kedua belah pihak sepakat untuk penyelesaian secara hukum.

PASAL IX
KETENTUAN LAIN

- 1) Surat Perjanjian Kerjasama ini tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan selanjutnya, sepanjang pengembangan tersebut disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak.
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama ini disepakati semata-mata untuk menjaga agar tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak tanpa ada maksud yang lain.
- 3) Setiap perubahan dan/atau addendum terhadap ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan dan dinyatakan sah berdasarkan persetujuan tertulis Para Pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak secara sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun, serta dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, Jumat, 11 Juli 2025

PIHAK PERTAMA



Annisa Idawanti

PIHAK KEDUA

Adrian Siaril / Solusi Akademi Sukses

LAMPIRAN
DATA DIRI & INFO BANK

